

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 1/HK.01.01/K.SB-14/01/2025**

**TENTANG
STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA
HIBAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf (a) angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peratruan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Bahwa Pembentukan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dalam rangka menyamakan pemahaman dalam Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a angka (2) di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan (SK) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tentang Kelompok Kerja (POKJA) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181)

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Taha pan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:48/PUU-XVII/2019 tentang putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terkait nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota
8. Surat Keputusan Bawaslu Nomor:367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kota Padang dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 200.21/Kesbangpol/X/2023, 010/PR.03.00/K.SB-14/10/2023
13. Surat Kejaksaan Negeri Padang Nomor B.6018/L3.10/Gs/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024
14. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Kota Padang Nomor : 200.012/Kesbangpol-Pdg/I/2025 tanggal 10 Januari 2025
15. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Nomor : 000.7/21/BAPPEDA-PDG/2025 tanggal 13 Januari 2025
16. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Nomor : 900.1/17/BPKAD-PDG/2025 tanggal 13 Januari 2025
17. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Kota Padang Nomor : 200.044/Kesbangpol-Pdg/I/2025 tanggal 14 Januari 2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADM PENGELOLAAN DANA HIBAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PERTAMA : Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum pada lampiran Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) Dukungan Administrasi Pengelolaan

Dana Hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;

- KEDUA** : Pelaksanaan Fasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah di Kota Padang pada Pemilihan Tahun 2024.
- a. Pengarah
 - 1. Memberikan arahan umum pelaksanaan Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah ;
 - 2. Memberikan arahan materi pelaksanaan Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah
 - b. Penanggung Jawab
 - 1. Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas kelompok kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah;
 - 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah .
 - c. Ketua
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah ;
 - 2. Berkoordinasi dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah ;
 - 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah .
 - d. Sekretaris
 - 1. Memfasilitasi Pelaksanaan Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah ;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang dalam Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Waliota di Kota Padang tahun 2024
 - e. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggung Jawab, Ketua dan Sekretaris;
 - 2. Membuat dan Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kelompok kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah.
 - 3. Membuat surat undangan rapat;
 - 4. Membuat nama daftar hadir rapat;
 - 5. Membuat laporan Pokja setiap bulan, dan;
 - 6. Melengkapi administrasi lainnya yang diperlukan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang ;
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah 2024 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang pembiayaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan di atur dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Padang .
- KELIMA** : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM** : Segala Biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui anggaran Bawaslu Kota Padang Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku Bulan Januari 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 15 Januari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
KETUA,**



Eris Nanda

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Padang

Nomor : 1/HK.01.01/K.SB-14/01/2025
Tanggal : 15 Januari 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ERIS NANDA, S.IP.	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
2	AFRISZAL, S.T.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENANGGUNG JAWAB
3	HENGKY EKA PUTRA, S.IP.	Pit. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	KETUA
4	HENDRI SYAFRUL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SEKRETARIS
TIM PELAKSANA			
5	SEPTIAN REGIA HERU, S.Psi	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
6	IRWAN,AMd	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
7	HERAYANI, SE	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
8	AQUINALDO	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
9	HERAYANI, SE	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
10	FEBRIANSYAH PUTRA, S.Pd	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
11	VIVI NILA SARI, SH, M.H	KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
12	BUDI PRIHALDA, SH, M.H	JAKSA PENGACARA NEGARA	ANGGOTA
13	Drs. INDRIATI	KEPALA BIDANG POLDAGRI BADAN KESBANGPOL KOTA PADANG	ANGGOTA
14	DHANNY SYAHPUTRA, SH	ANALIS POLHUKAM BADAN KESBANGPOL KOTA PADANG	ANGGOTA
15	NOVALINO, SE, MM	SEKRETARIS BAPPEDA KOTA PADANG	ANGGOTA
16	ADE WINATA ZAIMARDI, S.Si, MM	KABID P2EPD BAPPEDA KOTA PADANG KOTA PADANG	ANGGOTA
17	IRSAN, SE, MM	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BPKAD KOTA PADANG	ANGGOTA
18	HARKAM LATIF, SE, Akt	PELAKSANA BPKAD KOTA PADANG	ANGGOTA
19	Drs. ERWIN, M.A	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN DAERAH KOTA PADANG	ANGGOTA
20	RAHNOV DWIKA ARJUNDA	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM KOTA PADANG	ANGGOTA